

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan transportasi dalam kehidupan masyarakat saat ini merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, seperti sepeda motor. Sepeda motor merupakan salah satu kendaraan bermotor yang banyak diminati. Kendaraan bermotor ini selain dapat mempercepat pergerakan orang dan barang, juga lebih efisien dan efektif karena dapat mengangkut lebih banyak orang dan barang dengan lebih cepat. Kebutuhan akan kendaraan bermotor pada awalnya menghadapi kendala di masyarakat. Pasalnya, tidak semua masyarakat yang membutuhkan bisa memiliki kendaraan bermotor. Mengingat harga jualnya relatif tinggi, apalagi dibandingkan daya beli masyarakat yang membutuhkannya relatif rendah.

Kesenjangan Antara kebutuhan dan daya beli kecil, karena harga jual relatif tinggi, sehingga membuka peluang bisnis tumbuh dan berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan transportasi publik untuk mendukung mobilitas yang lebih tinggi. Peluang bisnis tersebut kemudian dimanfaatkan oleh investor besar, baik investor dalam negeri maupun melalui *joint venture* dengan entitas asing, untuk mendirikan lembaga keuangan yang sering disebut dengan *finance*.

Lembaga keuangan menawarkan model desain baru untuk mengarahkan dana ke entitas yang membutuhkannya, seperti sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), modal ventura, perdagangan surat berharga, perdagangan kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan keputusan Presiden Nomer 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Rahmat, 2002, Multi Finance, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hal 34.

Lembaga keuangan Indonesia telah diperkenalkan pada bisnis perusahaan keuangan pada 1998 melalui Keputusan Presiden No. 61 tentang Lembaga, Keuangan, diikuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK. 013/988 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Lembaga Keuangan sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Lembaga Keuangan dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Dijelaskan oleh Sunaryo bahwa pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya, pembiayaan konsumen diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*). Sedangkan kredit konsumen (*consumer credit*) biayanya diberikan oleh Bank.<sup>2</sup>

Dasar hukum material adanya pembiayaan konsumen adalah kesepakatan para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Yaitu, kontrak antara perusahaan keuangan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat sepenuhnya. Hal itu berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sah menurut undang-undang yang membentuknya.<sup>3</sup>

Di sisi lain, muncul praktek jual beli melalui sistem leasing yang dapat memberikan keuntungan besar bagi lembaga keuangan. Selain itu juga memberikan keuntungan bagi perusahaan asuransi, karena biasanya dalam jual beli dengan sistem sewa jual beli, pihak asuransi selalu ikut serta sebagai penjamin atas kemungkinan terjadinya risiko ketidak pastian barang yang menjadi objek jual beli, dalam hal ini kendaraan bermotor. Penjualan dan pembelian, tidak kalah pentingnya, akad yang diakhiri dengan sistem sewa beli juga memberikan

---

<sup>2</sup> Sunaryo, 2013, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 96.

<sup>3</sup> Munir Fuady, 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 164.

keuntungan bagi bank atau lessor pemilik modal, yang dalam hal ini harus membayar jumlah yang sesuai dengan harga kendaraan bermotor di dealer.

Risiko mengacu pada kemungkinan kehilangan atau membatalkan keuntungan yang diharapkan semula atau sebagian darinya karena peristiwa di luar kendali manusia, kesalahan sendiri atau aktivitas manusia lainnya. Kerugian itu meliputi yang dapat dinilai dengan uang, yang berkaitan dengan harta benda, dan yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti yang berkaitan dengan jiwa seseorang, serta perasaan sehat, aman, bahagia, dan sedih.

Instansi pertama mengalami risiko, seperti menjual sepeda motor konsumen kepada pihak lain, padahal masih memiliki kewajiban kontraktual tanpa persetujuan dari pihak lembaga pembiayaan konsumen. Selain itu, sering terjadi kerugian sepeda motor di masyarakat karena kecerobohan konsumen. Terlantar, tidak bisa mengurus urusan sendiri dan karena tingkat kriminalitas di Indonesia cukup tinggi. Permasalahannya adalah sepeda motor hilang yang masih menjadi cicilan konsumen kepada lembaga pembiayaan konsumen sesuai akad pembiayaan konsumen yang telah disepakati. Selain itu, risiko terhadap konsumen dan lembaga keuangan konsumen antara lain terjadinya kecelakaan yang merusak sepeda motor yang dipertanggungjawabkan dalam kontrak.

Asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. PT. Federal International Finance (FIF) Kota Batu sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor memberikan asuransi kepada konsumen sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian yakni terjadinya peristiwa kehilangan dan rusaknya kendaraan bermotor akibat kecelakaan di jalan raya sehingga pihak perusahaan asuransi dapat memberikan ganti rugi ataupun klaim asuransi atas resiko yang tidak pasti itu. Oleh karena itu penulis akan menganalisis secara yuridis sosiologis.

Hukum asuransi mengenal berbagai istilah. Ada yang menggunakan istilah hukum Pertanggungjawaban, hukum Asuransi. *Verzekering Recht* dalam bahasa Belanda dan Inggris disebut *Insurance Law*. Dalam praktiknya, banyak orang

menggunakan istilah asuransi sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang.<sup>4</sup> Kegiatan perasuransian lebih tepatnya diatur oleh Undang-Undang Kegiatan Perasuransian Nomor. 2 Tahun 1992.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Analisis Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Asuransi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor terhadap Risiko (Studi Kasus PT. Federal International Finance (FIF) Kota Batu)*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor terhadap risiko dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PT. Federal International Finance (FIF) Kota Batu dalam meningkatkan pelaksanaan asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor terhadap risiko.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah pelaksanaan klaim asuransi pada **PT. Federal International Finance (FIF) Kota Batu**. Ketika terjadi risiko?
2. Apakah hambatan yang muncul dalam pelaksanaan asuransi pada perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor pada **PT. Federal International Finance (FIF)** dan solusinya?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

---

<sup>4</sup> Abdul Muis, 2005. *Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hal 1.

- a. Untuk mengetahui perlu adanya asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai objek perjanjian sepeda motor di lembaga pembiayaan konsumen.
  - b. Menjelaskan perlindungan yang di tawarkan oleh asuransi di lembaga keuangan konsumen terhadap kewajiban para pihak dalam perjanjian keuangan konsumen.
2. Tujuan Subjektif
- a. Untuk memperoleh informasi dan data sebagai bahan dasar penyusunan literatur hukum untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
  - b. Memperluas ilmu dan mengaplikasikan ilmu dan teori-teori hukum yang diperoleh peneliti sedemikian rupa sehingga bermanfaat baik bagi peneliti maupun masyarakat secara keseluruhan dalam memecahkan masalah-masalah hukum masyarakat.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1. Dari Segi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor terhadap resiko. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor terhadap risiko dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi lembaga pembiayaan konsumen, khususnya PT. Federal international Finance Kota Batu, dalam meningkatkan pelaksanaan asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor terhadap risiko.

##### **2. Dari Segi Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan dan gagasan kepada pihak-pihak terkait kontrak asuransi pembiayaan konsumen yang menggunakan objek kontrak sepeda motor di lembaga pembiayaan konsumen.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman keilmuan penulis khususnya dalam hukum perdata terkait asuransi yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen yaitu sepeda motor pada lembaga keuangan konsumen.
- c. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang akan melakukan perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

## **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Dari Segi Praktis**

#### **a. Bagi penulis**

Memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian dan mengembangkan kemampuan analisis yuridis sosiologis. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam memperluas wawasan dan pemahaman tentang perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor dan asuransi terkait dengan potensi risikonya. Dengan demikian, penulis dapat menerapkan hasil penelitian ini dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam karir profesionalnya di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah dan memperluas jaringan akademik dan professional.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor dan asuransi terkait risiko yang mungkin terjadi. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka

dalam perjanjian tersebut dan dapat mengambil tindakan yang tepat jika terjadi risiko yang dijamin oleh asuransi. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor terhadap risiko dan memberikan solusi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan seperti PT. Federal International Finance Kota Batu.

## **F. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan untuk pemecahan suatu permasalahan tersebut. Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didukung dengan fakta-fakta atau dalil-dalil yang akurat yang diperoleh dari penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan (Socio Legal Research).

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dipaparkan sebagai berikut, yuridis adalah sesuatu yang sudah terjamin kebenarannya dan terbukti secara hukum adanya. Menurut Emile Durkheim mengatakan Sosiologis adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, berperasaan yang berada di luar individu di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Yuridis sosiologis, yaitu pendekatan dengan memaparkan suatu fakta atau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, yakni memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan untuk mengetahui pelaksanaan asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor yang ada pada Lembaga Pembiayaan Konsumen PT. Federal International Finance (FIF) Kota Batu.

Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji hukum disisi lain yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, bukan dalam hukum positif melainkan hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Metode yuridis sosiologis ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian PT. Federal International Finance (FIF) Kota Batu atau cara mewawancarai langsung pihak asuransi PT. Federal International Finance Kota Batu mengenai pelaksanaan asuransi dalam perjanjian pembiayaan konsumen sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Kota Batu dengan cara terjun langsung kepada instansi terkait untuk mendapatkan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.

Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara langsung turun ke masyarakat untuk mendapatkan data primer yaitu menyangkut dengan persoalan hukum yang erat hubungannya dengan suatu realita yang terjadi pada masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa asuransi kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance Kota Batu.<sup>5</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian di PT. *Federal International Finance* (FIF) Kota Batu yang berlokasi di JL. Imam Bonjol Kota Batu.

## **3. Jenis Data**

### **a) Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan sumber informasi yang pertama. Dalam hal ini data yang penulis peroleh yaitu dari hasil wawancara atau interview dengan Bapak Eka selaku *Insurance Administrator* pihak PT. *Federal International Finance* Kota Batu serta dokumen terkait yang telah penulis peroleh dari pihak PT. *Federal International Finance* (FIF) Kota Batu.

### **b) Data Sekunder**

Data Sekunder adalah jenis data yang mendukung data primer. Yakni data yang diperoleh dengan cara dokumentasi, yang berupa berkas-berkas atau dokumen- dokumen dan juga buku –buku atau sumber-sumber lain dan juga

---

<sup>5</sup> Roni Haritijosoemitro, 1999, *Metodologi Penelitian*, Juri Metri, Jakarta, hal 23.

perundang-undangan yang berlaku dimana dapat membantu penelitian tentang asuransi kendaraan bermotor pada PT. Federal International Finance Kota Batu.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau responden. Teknik wawancara mempunyai kelebihan yakni peneliti dapat menerangkan secara detail pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.<sup>6</sup> Penulis menggunakan responden yaitu pimpinan, nasabah (peserta asuransi), dan juga agen asuransi (pihak marketing asuransi). Kemudian penulis melakukan wawancara dengan pihak instansi tepatnya kepada kepala cabang, kepala seksi keuangan, dan nasabah (peserta asuransi) pada PT. Federal International Finance Kota Batu. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak berstruktur. Yakni metode wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, biasanya pertanyaan muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi ketika melakukan wawancara. Dengan tehnik ini diharapkan terjadi komunikasi langsung, luwes dan fleksibel serta terbuka, sehingga informasi yang didapat lebih banyak dan luas<sup>7</sup>.

##### **b. Studi Dokumen**

Studi Dokumentasi adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya karena sebagian besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumen yang didapat dari hasil wawancara dan observasi. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

---

<sup>6</sup>Roni Haritijosoemitro, 1999, *Metodologi Penelitian*, Juri Metri, Jakarta, hlm 21.

<sup>7</sup>I Roni Haritijosoemitro, 1999, *Metodologi Penelitian*, Juri Metri, Jakarta, hlm 11.

wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari data-data, fakta-fakta, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kendaraan roda dua.

#### **c. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mempelajari dan mengkaji perundang-undangan, jurnal, literatur atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **d. Analisa Data**

Dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi untuk mengungkap suatu permasalahan yang diperoleh agar nampak jelas. Informasi tersebut didasarkan pada sumber data sekunder dan data primer yang nantinya dapat memberikan suatu data yang jelas, Penelitian Deskriptif adalah Penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya sudah ada tanpa proses manipulasi (data masa lalu dan sekarang).<sup>9</sup> Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

#### **e. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Analisis dimulai dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan narasumber terkait, seperti pihak PT. Federal International Finance (FIF) Kota Batu (termasuk Insurance Administrator, kepala cabang, dan seksi keuangan),

---

<sup>8</sup>Sumardi Suryabrata, 1997, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hlm.77

<sup>9</sup> Marzuki, C. 1999. *Metodologi Riset*. Jakarta, Erlangga.

nasabah, serta agen asuransi. Hasil wawancara kemudian ditranskrip dan dikategorisasi berdasarkan tema-tema yang relevan dengan rumusan masalah, seperti mekanisme klaim asuransi, hambatan dalam pelaksanaan, dan solusi yang ditawarkan.

Data primer dari wawancara dilengkapi dengan studi dokumen internal perusahaan, seperti kontrak asuransi, prosedur klaim, dan laporan kasus, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan (misalnya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perasuransian, dan POJK terkait pembiayaan konsumen), literatur hukum perdata, jurnal, dan penelitian terdahulu. Data sekunder ini digunakan untuk mengkontekstualisasikan temuan lapangan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Selanjutnya, peneliti melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari wawancara, dokumen, dan literatur untuk memverifikasi keakuratan dan konsistensi data. Tahap analisis meliputi:

- a) Reduksi data dengan menyaring informasi yang tidak relevan
- b) Penyajian data dalam bentuk narasi tematik
- c) Penarikan kesimpulan dengan menjawab rumusan masalah berdasarkan pola yang teridentifikasi.

Pendekatan yuridis sosiologis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menilai kepatuhan hukum formal (aspek yuridis), tetapi juga mengevaluasi implementasi asuransi dalam praktik masyarakat (aspek sosiologis), termasuk respons nasabah terhadap hambatan dan solusi. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memenuhi tujuan penelitian, baik objektif (seperti menjelaskan peran asuransi dalam perlindungan risiko pembiayaan) maupun subjektif (kontribusi akademik dan praktis). Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi PT. FIF dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus memperkaya khazanah ilmu hukum melalui integrasi teori dan empiris.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penelitian dalam skripsi ini terdapat IV BAB yang diuraikan sebagai berikut:

### **Bab I: PENDAHULUAN**

Bab ini menerangkan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tinjauan dan Manfaat Penelitian, Metode dan Sistematika penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini menjelaskan kerangka teori dan pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk memberikan pemahaman tentang tinjauan asuransi, tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan tentang lembaga pembiayaan, tinjauan umum tentang lembaga pembiayaan konsumen dan tinjauan tentang risiko.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai pembahasan dari data-data penelitian yang diperoleh penulis dan pembahasan mengenai peran asuransi dalam pelaksanaan pembiayaan konsumen sepeda motor dalam lembaga pembiayaan konsumen, tanggung jawab perusahaan asuransi dalam kontrak pembiayaan konsumen sepeda motor dan kendala yang terjadi saat pelaksanaan asuransi yang berlangsung pada Lembaga Pembiayaan Konsumen **PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) Kota Batu.**

### **BAB IV: PENUTUP**

Dalam Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran yang menjadi hasil dari bab akhir suatu penelitian mulai pembahasan sampai pengkajian permasalahan yang menjadi obyek penelitian, dan memuat masukan dan suatu rekomendasi yang bermanfaat.